

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah Natural Rights. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak Asasi Manusia yang dipahami sebagai natural rights merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.¹

Wacana tentang HAM sesungguhnya telah menjadi perhatian dan perjuangan umat manusia bersamaan dengan berkembangnya peradaban dunia demi tercapainya kemuliaan kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan munculnya kesadaran baru bagi manusia, bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dipelihara dan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain kesadaran individu-individu dalam masyarakat, penegakan HAM juga sangat tergantung dengan konsistensi negara dalam melindungi hak setiap warga negaranya.

Dalam dunia yang semakin global ini, hampir di setiap negara, baik negara maju maupun berkembang mulai memahami akan pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia(HAM). Pada hakikatnya, semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, serta memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan warna kulit, suku, agama, maupun status sosial yang lainnya. Karena, setiap manusia memiliki derajat yang luhur (*human dignity*)berasal dari Allah yang menciptakannya sebagai individu yang bebas untuk dapat mengembangkan diri.²

Sejak beberapa abad silam, Agama Islam juga telah memberikan bukti tentang hak-hak asasi yang ideal bagi umat manusia. Sebagai agama yang hadir disaat terjadi banyaknya ketimpangan sosial dalam masyarakat dunia, khususnya masyarakat Arab

1 Slamet Marta Wardaya, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, dalam Muladi (eds.), Bandung: Reflika Aditama, 2009, hal 3

2 Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, edisi revisi, Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003.

Jahiliyyah pada saat itu mampu menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan persamaan dalam masyarakat dunia.³

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pada pendahuluan, rumusan masalah pada karya tulis dipaparkan sebagai berikut:

1. Apa pengertian Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana HAM dalam Prespektif Islam?
3. Bagaimana Sejarah HAM dalam Islam?

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Pengertian HAM

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Senada dengan pernyataan tersebut adalah pernyataan awal yang di kemukakan oleh John Locke. Menurut Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu

³ Baharudin Loppa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 1996, hal 119.

yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.⁴

Hak asasi manusia ini tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah SWT dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

Secara sederhana, Hak Asasi Manusia bisa diartikan sebagai hak dasar (asasi) yang dimiliki dan melekat pada manusia. Tanpa adanya hak tersebut, manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dianugerahkan oleh Allah SWT bukan pemberian manusia.

2.2. HAM dalam Prespektif Islam

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua umat manusia tanpa pandang bulu. Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Quran sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari pandangan kitab suci ini, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan bersifat permanen atau kekal.⁶

Gagasan Islam tentang HAM berpijak pada konsep *tauhid*, yaitu konsep pengakuan keesaan Allah yang tergambar dari ungkapan syahadat, "*laa ilaaha illa Allah*" tiada Tuhan yang dapat disembah selain Allah, konsep tuhan mengandung inti persamaan dan persaudaraan seluruh manusia. Bahkan konsep *tauhid* juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk, benda tak bernyawa, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Menurut pendapat Al-Ghazali, seorang ulama masyhur dalam pemikiran Islam berpendapat bahwa sikap kasih sayang dalam Islam

4 A. Ubaedillah, Abdul Rozak, "*Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*", edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hal 148.

5 Ibid

6 A. Ubaedillah, Abdul Rozak, op. cit., hal 165

tidak terbatas hanya dalam masyarakat saja, namun juga kasih sayang kepada makhluk lainnya.⁷

Hak-hak asasi manusia dalam Islam merupakan standar normatif yang ditetapkan Allah atau dibuat manusia berdasarkan firman Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia, baik hubungan antar individu, individu dengan masyarakat, maupun antar negara. Pengakuan bahwa adanya hak asasi pada seseorang berarti mengakui adanya kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain atau semua orang. Batas hak asasi manusia yang satu adalah hak asasi orang lain. Dalam konteks HAM pengakuan atas hak asasi pada suatu pihak merupakan kewajiban asasi semua orang.

Menurut kalangan Ulama Islam, terdapat dua konsep tentang hak dalam Islam, hak manusia (haq al insan) dan hak Allah. Satu dan lainnya saling terkait dan saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya, sehingga dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Misalnya, dalam pelaksanaan hak Allah berupa Ibadah solat, seorang muslim yang taat memiliki kewajiban untuk mewujudkan pesan moral ibadah shalat dalam kehidupan sosialnya. Ucapan mengagungkan nama Allah (takbir) di awal shalat dan ucapan salam (kesejahteraan) di akhir shalat adalah tuntunan bagi setiap Muslim untuk menebar keselamatan bagi orang sekelilingnya atas dasar keagungan Allah SWT. Dengan ungkapan lain, hak tuhan dan hak manusia dalam Islam terkandung dalam ajaran ibadah sehari-hari. Islam tidak memisahkan antara hak Allah dan hak manusia.

Adapun hak manusia, seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Namun demikian, Islam menekankan bahwa pada setiap hak manusia terdapat hak Allah, meskipun seseorang berhak memanfaatkan hartanya, tetapi ia tidak boleh menggunakan harta keluarganya untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Keadilan sebagai inti ajaran, Islam menekankan bahwa hak kepemilikan harus memiliki nilai sosial. Harta kekayaan dalam Islam harus diorientasikan bagi kesejahteraan umat manusia. Hal ini didasari

7 Asyuri Ibn Chamim dkk, *Pendidikan kewarganegaraan*, edisi revisi, jogjakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003, hal 380

oleh pandangan teologis bahwa hanya Allah lah satu-satunya pemilik absolut harta yang ada di tangan manusia. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi setiap muslim yang mampu merupakan contoh lain dari ajaran Islam tentang kepedulian sosial yang harus dijalankan oleh pemeluk Islam.

Wacana HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah Islam. Para ulama Islam mengatakan wacana HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di Barat. Menurut mereka, Islam datang dengan membawa pesan universal HAM. Menurut Maududi, ajaran HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam di negeri Arab.

Dalam Islam terdapat tiga Hak Asasi Manusia. *Pertama*, hak dasar (daruri), sesuatu yang dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga kehilangan eksistensinya, bahkan hilang harkat manusianya. Contoh sederhana hak ini adalah hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk memiliki harta benda. *Kedua*, hak sekunder, yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasar sebagai manusia. Misalnya, jika seseorang kehilangan haknya untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan berakibat hilangnya hak hidup. *Ketiga*, hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.⁸

Konsepsi tentang HAM dalam Islam dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, Al-Quran dan Hadist. Adapun pelaksanaannya atau implementasinya dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan Sunnah Nabi Muhammad.

Dalam deskripsi ini akan dijelaskan beberapa hak asasi manusia dalam Islam yang meliputi hak hidup, hak keadilan, kebebasan berfikir dan berpendapat, dan hak bekerja.

a) Hak Hidup

Hak hidup adalah hak asasi paling fundamental bagi setiap manusia, karena kehidupan merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak-hak asasi lainnya.

8 A. Ubaedillah, Abdul Rozak, op. cit., hal 166

Disamping itu, kehidupan merupakan sumber eksistensi manusia. Melalui kehidupanlah manusia dapat mengaktualisasikan diri dan merealisasikan kehidupan dunia untuk mencari amal sholeh

Islam menjunjung tinggi hak hidup manusia yang tertulis dalam firman Allah surat (*al-ma'idah: 32*)

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مَحْكُومَةً بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَئِنْ لَمْ يَدْرَأَ عَنِ الْقَتْلِ لَنُفَذِّنَنَّ لَهُ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ۝۳۲

:Artinya

“..... Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan- akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.....” (*Q.S. Al-ma'idah: 32*)

b) Hak Keadilan

Keadilan adalah hak manusia untuk mendapat sesuatu hal yang menjadi haknya dari orang lain. Kata “keadilan” dipergunakan dalam banyak konteks adakalanya digunakan untuk menyebut hak, kelakuan yang sama, dan keseimbangan atau kesebandingan. Keadilan bukan hanya berkaitan dengan bidang hukum semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan bidang ekonomi (keadilan ekonomi), bidang Politik (keadilan politik), dan bidang social (keadilan sosial). Menurut M. Ghallab dalam bukunya inilah hakikat Islam, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan dalam ilmu akhlaq, keadilan adalah memberikan hak kepada orang yang berhak. Sementara, menurut Ali bin abi-thalib, keadilan adalah menempatkan perkara pada tempatnya. Berikut ini akan dijelaskan ketentuan Al-Quran mengenai keadilan. Dalam Al-Quran surat Al- Maidah :8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حُكِمَ بَيْنَكُمْ فِي شَيْءٍ فَادْعُوا ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الشَّيْءِ الَّذِي بَيْنَكُمْ فِيهِ حُكْمٌ ۚ ذَلِكُمْ أَقْبَلُ لِلتَّقْضَىٰ وَكَأَنَّمَا تَصْعَقُونَ مِنَ الْبَرْقِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْبَلُ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي بَيْنَكُمْ فِيهِ حُكْمٌ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوا لَهُ شَهَادَةً أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الشَّيْءِ الَّذِي بَيْنَكُمْ فِيهِ حُكْمٌ ۚ ذَلِكُمْ أَقْبَلُ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي بَيْنَكُمْ فِيهِ حُكْمٌ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوا لَهُ شَهَادَةً أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الشَّيْءِ الَّذِي بَيْنَكُمْ فِيهِ حُكْمٌ ۚ ذَلِكُمْ أَقْبَلُ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي بَيْنَكُمْ فِيهِ حُكْمٌ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوا لَهُ شَهَادَةً أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الشَّيْءِ الَّذِي بَيْنَكُمْ فِيهِ حُكْمٌ ۚ ذَلِكُمْ أَقْبَلُ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي بَيْنَكُمْ فِيهِ حُكْمٌ ۚ

“..... dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(*Al-ma'idah:8*)

Kebebasan berfikir dan berpendapat merupakan bagian dari kebebasan berekspresi (freedom of expresstion), yaitu kebebasan manusia untuk mengekspresikan diri dalam kehidupan masyarakat. Adakalanya, kebebasan perfikir dan berpendapat dinyatakan dalam satu konsep, yaitu kebebasan berpendapat. Ungkapan kebebasan berpendapat bisa dilakukan melalui media lisan, tulisan, dan media gerak.

[illegible]

ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.
(*Shad:29*)

[illegible]

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ ۚ وَتُتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ السَّيْرَ فِي مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ

Artinya:

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (At-taubah:105)

2.3. Sejarah HAM dalam Islam

Tonggak sejarah HAM dalam Islam adalah lahirnya deklarasi Nabi Muhammad SAW di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Terdapat dua prinsip pokok dalam Piagam Madinah. *Pertama*, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun berbeda suku bangsa. *Kedua*, hubungan antara komunitas Muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip-prinsip:

- Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
- Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
- Membela mereka yang teraniaya
- Saling menasehati
- Menghormati kebebasan beragama

Selain Piagam Madinah terdapat pula Deklarasi Kairo yang disemangati oleh pesan inklusif yang mengandung ketentuan HAM sebagai berikut:

- Hak persamaan dan kebebasan
- Hak hidup
- Hak perlindungan diri
- Hak kehormatan pribadi
- Hak berkeluarga
- Hak perlindungan diri
- Hak mendapatkan pendidikan

BAB III PENUTUP

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi

oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam agama Islam HAM hadir 600 tahun sebelum terciptanya Magna Charta piagam yang dianggap orang barat sebagai asal-muasal terciptanya Declarations Of Human Rights. Lahirnya HAM dalam Islam ditandai dengan munculnya Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. Dan Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Konsep HAM dalam Islam berpijak pada konsep *tauhid*, yaitu konsep pengakuan keesaan Allah yang tergambar dari ungkapan syahadat, “*laa ilaaha illa Allah*” tiada Tuhan yang dapat disembah selain Allah, konsep tuhan mengandung inti persamaan dan persaudaraan seluruh manusia. Bahkan konsep *tauhid* juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk, benda tak bernyawa, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia

Selain itu, dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, hak manusia (*haq al insan*) dan hak Allah. Satu dan lainnya saling terkait dan saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya, sehingga dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Dalam Islam terdapat tiga hak yaitu hak dasar (*daruri*), hak sekunder, dan hak tersier.

Konsepsi tentang HAM dalam Islam dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, Al-Quran dan Hadist. Adapun pelaksanaannya atau implementasinya dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan Sunnah Nabi Muhammad.

Daftar Pustaka

Al-Qur'annul Karim

Wardaya Marta Slamet. 2009. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, dalam Muladi (eds.), Bandung: Reflika Aditama.

Rosyada, Dede dkk. 2003. *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, edisi revisi, Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media,.

Loppa, Baharudin. 1996. *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, hal 119.

A. Ubaedillah, AbdulRozak. 2003. "*Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*", edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 148.

Chamim, Asykuri Ibn, dkk. 2003. *Pendidikan kewarganegaraan*, edisi revisi, jogjakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

